



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1981**

**TENTANG
IZIN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 4 ayat (2) telah memberikan wewenang pelaksanaan Penguasaan Negara dan Pengaturan Usaha pertambangan bahan Galian Golongan C.
- b. bahwa didalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung banyak terdapat Bahan galian Golongan C.
- c. bahwa guna meningkatkan pendapatan Daerah sejalan dengan lajunya pembangunan, diadakan pungutan terhadap Bahan Galian Golongan C.
- d. bahwa pengaturan dan pelaksanaan pemberian Izin dan Pungutan atasnya, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
4. Undang-Undang Nomor 12 (Drt) 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolahan Bahan-Bahan Galian.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 Sinkronisasi pelaksanaan Tugas Bidang ke Agrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.
8. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 09/P/M/Pertamb/1973 tanggal 29 September 1973 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan galian Golongan C).

9. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 352/Kpts/Pertamb/1972 tanggal 23 Juli 1972 tentang Iuran Explorasi/Iuran Exploitsdi bagi usaha-usaha Pertambangan diluar Minyak dan Gas Bumi
10. Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 19 Agustus 1978 Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang bukan Strategis (A) dan bukan galian Vital (B) antara lain:
 - Nitrat-nitrat, Pospat-pospat, Garam batu (Halite).
 - Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit.
 - Yarosit, Leusit, tawas, (alum) okor.
 - Batu Permata, batu setengah permata.
 - Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldepar, Gips, Bentonit.
 - Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatom, Tanah serap (Fullers cart).
 - Marmer, Batu Tulis.
 - Granit, Andesit, Basal, Trakhit, Tanah Liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

- e. Explorasi segala penyelidikan Geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat akan bahan galian.
- f. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- g. Pengolahan adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
- h. Pengangkutan adalah segala usaha memindahkan Bahan Galian dan hasil Pengolahan dan atau hasil eksploitasi.
- i. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau hasil eksploitasi.
- j. Izin adalah Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tanggal mereka mengangkat Sumpah atau mengucapkan Janji pada pelantikannya sebagai Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Obyek perizinan adalah Semua usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) terkecuali usaha perorangan yang kegunaannya untuk dipakai sendiri.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat diberikan kepada setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia atau Badan Hukum yang mengusahakan Pertambangan yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan RI dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Instansi:
 - Instansi yang ada hubungannya dengan pertambangan.
 - Instansi yang ada hubungannya dengan perlindungan Tata Guna Tanah dan air dan bangunan Pekerjaan Umum.

- (4) Kegunaan dari pungutan retribusi dimaksud dipergunakan:
- a. 30 % untuk Pemda Tingkat I Lampung.
 - b. 70 % untuk Pemda Tingkat II Termasuk Desa terdapatnya bahan galian tersebut.

BAB V INSENTIF

Pasal 6

Kepada petugas pelaksana diberikan insentif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Lima Ribu Rupiah, barang siapa tidak mempunyai Izin Pertambangan Daerah melakukan usaha pertambangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibidang Pertambangan, selain yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini terdapat pengusaha penambangan tidak dapat diberikan izin perusahaan penambangan untuk selama-lamanya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 16 Maret 1981

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

dto.

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981

DAFTAR : Tabel Iuran Produksi Bahan Galian Gol. C Dalam provinsi Daerah Tk. I Lampung

No . Urut	BAHAN GALIAN/BIJI	Untuk setiap M3 Mineral Bahan Galian/Biji dalam Rp.....	
		Untuk Pemakaian Pengolahan Dalam Negeri	Untuk Export tanpa diolah
1	Berbagai jenis Tanah Liat		
	a. Tanah Liat Tanah Api	100	200
	b. Tanah Liat Ball	100	200
	c. Bentoni	62,50	125
	d. Tanah Liat Untuk bahan Bangunan (Bata, Genteng)	62,50	125
2	Kaolin	125	250
3	Talk	125	250
4	Batu Kapur	150	300
5	Batu Pualam/Marmer	250	500
6	Batu permata	400	800
7	Batu setengah permata	250	500
8	Batu Apung	125	250
9	Batu Hitam (Andesit)	270	540
10	Granit	300	600
11	Krikil	175	350
12	Pasir dan Kwarsit	175	350
13	Trass	175	175
14	Pasir Kwarsa	200	400
15	Diatomi	150	300
16	Felspar	225	450
17	Grafis	200	400
18	Magnesit	400	800
19	Nitrat	225	550
20	Garam Batu	150	300
21	Asbes	400	800
22	Mika	400	800
23	Yarosit	150	300
24	Oker	400	800
25	Perlit	150	300
26	Obsidion	100	200
27	Tanah Srap	125	250

28	Kalsit	150	300	
29	Basalt	200	400	
30	Posfat	150	300	
31	Tawas	150	300	
32	Gips	150	300	
33	Dolomit	200	400	
34	Trasit	200	400	
35	Leusite	250	500	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1981

TENTANG
IZIN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sebagai bagian integral dari Pemerintah secara nasional Pemerintah Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II disamping mengurus rumah tangga daerahnya sendiri juga mengatur urusan-urusan Pusat yang telah dilimpahkan atau diserahkan Pengurusannya kepada Pemerintah Daerah.

Khusus yang bersangkutan paut dengan Peraturan Daerah ini, Pengaturan urusan Bahan Galian Golongan C diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 09/P/M/Pertamb/1973 tanggal 23 September 1971 tentang Pedoman Pemberian Surat izin Pertambangan Daerah yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C).

Penggalan dan Pengusahaan tambang golongan C di Daerah Tingkat I Lampung merupakan salah satu yang perlu ditertibkan baik izin atau retribusi dalam rangka pemanfaatan kekayaan alam bagi kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka memanfaatkan Pertambangan Golongan C di Daerah Tingkat I Lampung dalam rangka mendorong dan meningkatkan Pengusaha Pertambangan Golongan C dimaksud dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, tentang izin dan Retribusi Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan demikian pengaturan khusus yang bertalian dengan Pengusaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sedangkan dilain pihak kepentingan rakyat Bangsa dan Negara tidak diabaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

Pasal 1 ayat (a-j) : Cukup jelas

BAB II

- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : SIPD Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung meliputi:
- a. Izin Explorasi.
 - b. Izin Eksploitasi.
 - c. Izin Pengolahan.
 - d. Izin Pengangkutan.
 - e. Izin Penjualan
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Izin yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Instansi-Instansi yang ada hubungannya dengan Pertambangan.
1. Bupati Kepala Daerah Walikotamadya Daerah TK. II dimana bahan Galian akan diusahakan.
 2. Instansi Pertambangan sendiri.
 - Instansi yang ada hubungannya dengan perlindungan dan Tata Guna Tanah dan Air serta bangunan Pekerjaan Umum yang dimaksud adalah:
 1. Pihak Kehutanan, apakah tempat bahan Galian termasuk kawasan Hutan Margasatwa atau kawasan Hutan Lindung, dimana izin Pertambangan tidak bisa diberikan terkecuali ada pertimbangan khusus dalam hal ini oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Pihak Pekerjaan Umum, apakah usaha Pertambangan itu tidak mengganggu bangunan-bangunan Pekerjaan Umum, yang ada dan dekat dengan lokasi Pertambangan.
- ayat (3) : Dengan melihat jenis bahan galian, luas areal, sifat dari Bahan Galian Gubernur Kepala Daerah, dapat menunjuk Bupati/ Walikotamadya tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C untuk memberikan izin atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- Klasifikasi Bahan Galian Golongan C yang dimaksud ditetapkan kemudian oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

BAB III

- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan perincian Daerah Kerja adalah mengurangi daerah-daerah yang telah diminta dalam SIPD, karena setelah dilakukan penelitian lebih teliti ternyata tidak potensial.
Misalnya dalam SIPD luas areal 5 hektar, ternyata yang baik untuk ditambang 3 hektar, maka ditiutkan 2 hektar, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

Pasal 5 ayat (1) : yang dimaksud dengan luran Tetap adalah luran Wajib atas seluas wilayah izin dan dibayar tiap tahun atau sekaligus selama izin berlaku luran Produksi adalah luran sebagai loyalitas atas dasar jenis dan jumlah produksi bahan galian yang di Tambang.

ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas

BAB V

Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 :
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibidang Pertambangan selain ayat (1)
Pasal ini adalah:
1. Melakukan usaha Pertambangan sebelum memenuhi kewajiban yang berhak atas tanah menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Pemegang SIPD yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-Undang Pertambangan/Peraturan Daerah.
3. Pemegang SIPD tidak mengindahkan Peraturan dan Petunjuk-Petunjuk yang berwajib yang berdasarkan Undang-Undang Peraturan Daerah ini.

ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas